

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpon (0561) 741163 Fax (0561) 764919 PONTIANAK

**Kode Pos 78124** 

## KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 13 / SATPOL.PP / 2021

#### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, standar pelayanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomot 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 60);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Pelayanan Konsultasi/Koordinasi;

b. Pelayanan Data dan Informasi;

- c. Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Narasumber/Instruktur;
- d. Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain;
- e. Pelayanan Fasilitasi Administrasi Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada;
- g. Pelayanan Bantuan Personel Kegiatan;
- h. Pelayanan Tanggap Perlindungan Masyarakat;

i. Pelayanan Pembinaan Masyarakat.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan

oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 5 Maret 2021

RPALASATUAN POLISI PAMONG

I KALIMANTAN BARAT,

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A PROVIN

Y. ANTHONIUS RAWING


LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor: 13 / SATPOL.PP / 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### 1. Pelayanan Konsultasi/Koordinasi



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

## 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Komputer dan WIFI publik.

## 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memahami kebijakan berikut peraturan pendukungnya tentang bidang teknis dalam penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan masyarakat, serta kesekretariatan Satpol PP;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan konsultasi/koordinasi; dan
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

## 4. | Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

## 5. Jumlah Pelaksana

5 (Lima) orang


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keselamatan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Informasi/penjelasan yang diberikan saat konsultasi/koordinasi dijamin keabsahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Selama proses layanan konsultasi/koordinasi, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### 2. Pelayanan Data dan Informasi



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

## 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Komputer dan WIFI publik.

#### 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memahami kebijakan berikut peraturan pendukungnya tentang bidang teknis dalam penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan masyarakat, serta kesekretariatan Satpol PP;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan data/informasi;
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

### 4. Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

## 5. Jumlah Pelaksana

5 (Lima) orang


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keselamatan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Data/informasi yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Selama proses layanan data dan informasi, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

# 3. Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Narasumber/Instruktur



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

## 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Komputer dan WIFI publik.

## 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memahami kebijakan berikut peraturan pendukungnya tentang bidang teknis dalam penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan masyarakat, serta kesekretariatan Satpol PP;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan fasilitasi penyediaan narasumber/instruktur; dan
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan teknik presentasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

## 4. Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

## 5. Jumlah Pelaksana

Menyesuaikan Sebagaimana Permintaan


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keselamatan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Materi dari narasumber/instruktur diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Pemilihan narasumber/instruktur yang kompeten di bidangnya;
- c. Selama proses layanan fasilitasi penyediaan narasumber, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### 4. Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambatlambatnya 60 hari kerja.

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Komputer dan WIFI publik.

# 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memahami kebijakan berikut peraturan pendukungnya tentang bidang teknis dalam penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan masyarakat, serta kesekretariatan Satpol PP;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan audiensi; dan
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

### 4. Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

# 5. Jumlah Pelaksana

Menyesuaikan Sebagaimana Permintaan


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Audiensi diberikan oleh Petugas yang berkompeten di bidangnya;
- c. Selama proses layanan audiensi, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Pelayanan Fasilitasi Administrasi Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Komputer dan WIFI publik.

# 3. Kompetensi Pelaksana

- d. Memahami kebijakan berikut peraturan pendukungnya tentang administrasi anggota PPNS;
- e. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan fasilitasi administrasi anggota PPNS; dan
- f. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

#### 4. Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

# 5. Jumlah Pelaksana

5 (Lima) Orang


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pengguna layanan mendapatkan informasi dalam kesempatan pertama, apabila pelaksanaan fasilitasi telah selesai;
- c. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Pelayanan administrasi anggota PPNS dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Selama proses layanan administrasi anggota PPNS, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 6. Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Kendaraan operasional;
- d. Komputer dan WIFI publik.

### 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memahami kebijakan berikut peraturan pendukungnya tentang penegakan Perda dan Perkada;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan penegakan Perda dan Perkada; dan
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

### 4. | Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

# 5. Jumlah Pelaksana

Menyesuaikan Sesuai Kebutuhan


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Pelayanan penegakan Perda dan Perkada dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Selama proses layanan penegakan Perda dan Perkada, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 7. Pelayanan Bantuan Personel Kegiatan



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Kendaraan operasional;
- d. Komputer dan WIFI publik.

### 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki kemampuan teknis pengendalian masa, pengamanan, pengawalan serta operasi kegiatan;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan bantuan personel kegiatan; dan
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

### 4. | Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

# 5. Jumlah Pelaksana

Menyesuaikan Sesuai Permintaan


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Pelayanan bantuan personel kegiatan dijamin dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai melakukan pengamana dan penertiban serta operasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Selama proses layanan bantuan personel kegiatan, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 8. Pelayanan Tanggap Perlindungan Masyarakat



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Kendaraan operasional;
- d. Komputer dan WIFI publik.

## 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki kemampuan teknis tanggap perlindungan masyarakat;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan tanggap perlindungan masyarakat; dan
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

#### 4. Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

# 5. Jumlah Pelaksana

Menyesuaikan Sesuai Kebutuhan


- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- c. Pelayanan tanggap perlindungan masyarakat dijamin dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi untuk melakukan tanggap perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Selama proses layanan tanggap perlindungan masyarakat, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 9. Pelayanan Pembinaan Masyarakat



- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
- b. Tempat parkir, mushola;
- c. Kendaraan operasional;
- d. Komputer dan WIFI publik.

# 3. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pembinaan masyarakat;
- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan pembinaan masyarakat; dan
- c. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, disiplin, cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

#### 4. Pengawas Internal

- a. Pengawasan Internal dari Atasan Langsung;
- b. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas pelayanan publik; dan
- c. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

# 5. Jumlah Pelaksana

Menyesuaikan Sesuai Kebutuhan

- a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Pelayanan pembinaan masyarakat dijamin dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Selama proses layanan pembinaan masyarakat, keamanan dan keselamatan Pengguna Layanan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

# 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Rapat internal yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap semester;
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KE**PALA SAT**DAN POLISI PAMONG PR**AJA** PROVINSI RALIMANTAN BARAT,

> SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

> > MANTANE

Y. ANTHONIUS BAWING